



# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Aldeo Zidane Rangga <sup>1)</sup>, M. Syahrul Borman <sup>2)</sup>, Vieta Imelda Cornelis <sup>3)</sup>

Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

[aldeozidane9@gmail.com](mailto:aldeozidane9@gmail.com)

## Abstrak

Penegakan hukum terhadap pelaku Obstruction Of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan isu krusial dalam sistem hukum Indonesia. Obstruction Of Justice, yang melibatkan tindakan-tindakan yang menghambat proses hukum, seperti menghalangi penyidikan atau penuntutan, sering kali memperumit pemberantasan korupsi. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk memeriksa relevansi undang-undang terkait dan pendekatan konseptual untuk memahami dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2001 telah mengatur sanksi bagi tindakan Obstruction Of Justice, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala dalam penegakan hukum sering kali disebabkan oleh interpretasi hukum yang berbeda, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Obstruction Of Justice, Tindak Pidana Korupsi,

## Abstract

Law enforcement against perpetrators of Obstruction Of Justice in corruption cases is a crucial issue in the Indonesian legal system. Obstruction Of Justice, which involves actions that impede the legal process, such as obstructing an investigation or prosecution, often complicates the fight against corruption. The research methods used include a statute approach to examine the relevance of relevant laws and a conceptual approach to understand the legal underpinnings and applicable principles. The research findings show that although various regulations such as Law No. 20 of 2001 have regulated sanctions for Obstruction Of Justice, their implementation still faces various challenges. Obstacles in law enforcement are often caused by different interpretations of the law, as well as a lack of coordination between law enforcement agencies.

**Key words:** Law Enforcement, Obstruction Of Justice, Corruption Crime

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu penyebab utama kegagalan Indonesia dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena melibatkan penggelapan uang publik untuk kepentingan pribadi, sehingga merugikan kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur (Hartanti, 2016). Indonesia sebagai negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, mewajibkan semua warga negara dan alat negara untuk tunduk pada hukum (Handoyo, 2003).

Namun, korupsi tetap menjadi ancaman besar bagi stabilitas ekonomi dan pelanggaran hak sosial-ekonomi masyarakat (Kartayasa, 2017). Sejumlah regulasi



telah diterbitkan untuk memberantas korupsi, seperti UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan UU No. 19 Tahun 2019. Korupsi yang semakin kompleks dan sistematis mengancam pembangunan nasional yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Anna, 2003).

Obstruction Of Justice merupakan hambatan signifikan dalam pemberantasan korupsi. Meskipun sudah diatur dalam beberapa pasal KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001, implementasinya sering kali terkendala oleh interpretasi yang berbeda-beda (Zurnetti, 2020). Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2001 menetapkan bahwa tindakan yang menghalangi penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan kasus korupsi dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah.

Kasus korupsi E-KTP yang melibatkan Setya Novanto adalah contoh nyata dari Obstruction Of Justice, di mana pengacara Fredrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo menghambat proses penyidikan (Yunad, 2020). Kejahatan ini perlu penanganan serius karena dapat menghambat penegakan hukum yang efektif dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul: "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi."

## **METODE**

Studi hukum normatif mencakup studi tentang peraturan hukum, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan memeriksa undang-undang dan peraturan yang relevan. Selain itu, pendekatan konseptual juga diterapkan untuk memahami gagasan, konsep, dan asas hukum yang mendasari. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penelitian dengan memahami tradisi dan perspektif hukum (Marzuki, 2017).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan permasalahan yang diteliti
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka, misalnya: buku literatur, jurnal, karya ilmiah, putusan-putusan hakim.
3. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia.

Segala bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dikumpulkan, diklasifikasi menurut rumusan masalah yang dipertimbangkan, kemudian disusun untuk evaluasi secara sistematis.

Pada penelitian hukum normatif, analisis deskriptif kualitatif adalah jenis analisis yang menggunakan logika berfikir deduktif untuk menyelesaikan masalah dan memberikan gambaran atau deskripsi lengkap tentang hukum.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Obstruction Of Justice, Atau Penghalangan Proses Hukum, Adalah Tindakan Yang Menghambat Proses Hukum, Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung.**

Sesuai dengan KUHP, tindakan ini harus memenuhi unsur kejahatan: (a) perbuatan yang dapat dihukum; (b) bertentangan dengan hukum; (c) dilakukan dengan kesalahan; dan (d) dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Kertanegara, 2020).

Menurut Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, tindakan yang mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi dipidana dengan penjara 3 hingga 12 tahun dan denda Rp150 juta hingga Rp600 juta. Tindakan tersebut harus dilakukan secara sengaja, baik langsung maupun tidak langsung (Agustina et al., 2015).

Perbuatan Obstruction Of Justice dianggap sebagai tindak pidana formil yang dapat dibuktikan dengan adanya upaya atau tindakan yang menghalangi proses hukum. Dalam prakteknya, penghalangan ini harus dapat menunjukkan unsur-unsur kejahatan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 (Danil, 2016). Kejahatan ini harus dilakukan dengan kesadaran dan kemauan untuk menghalangi proses hukum (Lamintang, 2012).

Dalam kasus Setya Novanto, tindakan pengacara dan pihak lain yang menghalangi penyidikan menunjukkan bagaimana Obstruction Of Justice mempengaruhi proses hukum (Fadl, 2020). Upaya penghalangan dapat berupa tindakan aktif yang bertujuan menghambat persidangan dan harus dapat dibuktikan dengan adanya tanda-tanda penghalangan atau upaya yang mengarah pada penghalangan proses hukum (Elwi Danil, 2016).

Secara keseluruhan, Obstruction Of Justice merupakan tindak pidana yang perlu penegakan hukum yang tegas untuk memastikan proses hukum dalam tindak pidana korupsi berjalan dengan efektif.

Obstruction Of Justice mencakup tindakan yang menghalangi proses hukum, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Di AS, kriteria Obstruction Of Justice termasuk:

1. Aiding a Suspect: Membantu tersangka dengan informasi yang dapat merusak bukti.
2. Lying: Memberikan informasi palsu kepada penyidik.
3. Famous Obstructions: Bersekongkol untuk menghilangkan barang bukti.
4. Tampering With Evidence: Merusak atau menyuap untuk mengubah bukti.

Di Indonesia, pengaturan Obstruction Of Justice diatur dalam KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 221 KUHP mengancam pelaku dengan hukuman penjara hingga sembilan bulan atau denda hingga Rp4.500.000. UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 menetapkan hukuman penjara dari 3 hingga 12 tahun dan denda Rp150.000.000 hingga Rp600.000.000 untuk tindakan yang menghalangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara korupsi.

Unsur-unsur Obstruction Of Justice:

1. Semua orang: Tidak terbatas pada kelompok tertentu.
2. Sengaja: Tindakan dilakukan dengan niat menghalangi proses hukum.
3. Langsung atau tidak langsung: Tindakan dilakukan sendiri atau melalui



pihak lain.

4. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan: Menghalangi proses hukum pada berbagai tahap.

Obstruction Of Justice dianggap tindak pidana jika menyebabkan penundaan proses hukum, pelaku mengetahui tindakannya, dan pelaku bertindak dengan niat mengganggu proses hukum (Kendall, 2020).

**Penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan konsep hukum menjadi kenyataan, dengan dua pendekatan utama: preventif dan represif (Abdul Wahab & Muhammad Labib, 2005; Y. Sri Pudyatmoko, 2009).**

Penegakan hukum pidana melibatkan tiga tahap utama: formulasi, penerapan, dan eksekusi (Bandar Nawawi Arief, 2005).

Preventif dan Represif: Tindakan preventif bertujuan mencegah pelanggaran hukum, sedangkan tindakan represif menangani pelanggaran yang sudah terjadi (C.S.T. Kansil & Christine, 2011).

Tahapan Penegakan Hukum:

- a) Formulasi: Pembentukan undang-undang pidana untuk mencapai keadilan dan efisiensi.
- b) Penerapan: Penegakan hukum oleh aparat, termasuk kepolisian dan pengadilan, berpegang pada prinsip keadilan.
- c) Eksekusi: Implementasi putusan pengadilan oleh lembaga pemasyarakatan (Soerjono Soekanto, 2013).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

- a) Faktor Hukum: Konflik antara kepastian hukum dan keadilan sering terjadi (Soerjono Soekanto, 2013).
- b) Faktor Penegak Hukum: Kualitas personal petugas berpengaruh besar pada keberhasilan penegakan hukum.
- c) Faktor Sarana: Pendidikan dan fasilitas pendukung harus memadai.
- d) Faktor Masyarakat: Kesadaran hukum masyarakat berperan penting dalam efektivitas hukum.
- e) Faktor Budaya: Budaya mempengaruhi perilaku dan kepatuhan hukum (Soerjono Soekanto, 2013).

Proses Penegakan Hukum dalam Kasus Obstruction Of Justice

- a) Penyidikan: Dilakukan oleh kepolisian atau KPK, meliputi pengumpulan bukti dan penetapan tersangka (Pasal 2 KUHP, 1981).
- b) Penuntutan: Jaksa memeriksa bukti dan membuat surat dakwaan (Pasal 1 ayat (7) KUHP, 1981).
- c) Pemeriksaan Pengadilan: Kasus diperiksa di pengadilan tindak pidana korupsi dan diputuskan dalam 90 hari kerja (Pasal 56 UU Nomor 19 Tahun 2019).
- d) Pelaksanaan Putusan: Pelaksanaan putusan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan, dengan hak banding dan kasasi untuk pihak yang tidak puas (KUHP, 1981).

Penegakan hukum terhadap Obstruction Of Justice dalam korupsi memerlukan kolaborasi dan efektivitas di setiap tahap untuk mencapai keadilan yang diinginkan.



Korupsi adalah fenomena global yang sering terjadi di negara berkembang dan dapat mengganggu penegakan hukum, termasuk dalam kasus Obstruction Of Justice. Beberapa kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku Obstruction Of Justice di Indonesia adalah:

- 1 Penggunaan Kepentingan Masyarakat: Pelaku sering menggunakan masyarakat untuk mendapatkan simpati dan dukungan, yang menghambat proses penegakan hukum.
- 2 Penggunaan Aparat Penegak Hukum: Tersangka kasus korupsi kadang menggunakan aparat penegak hukum untuk menghalangi proses hukum, seperti kasus Anggodo Widjojo yang melibatkan aparat penegak hukum dalam konspirasi (Yunadi, 2020).
- 3 Penggunaan Pengacara: Pengacara kadang terlibat dalam Obstruction Of Justice, seperti yang terjadi pada kasus Setya Novanto dan pengacaranya Fredrich Yunadi, yang berusaha menghalangi proses hukum (Novanto, 2020).
- 4 Penggunaan Kekuatan Politik: Kekuasaan politik dapat menghambat proses hukum, seperti yang terlihat dalam kasus Wali Kota Semarang, Soemarno HS, yang diduga mendapat dukungan politik untuk menghindari pengadilan (Alkostar, 2020).

Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk mengatasi Obstruction Of Justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Upaya yang diperlukan termasuk penguatan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2001, kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan institusi terkait, serta mekanisme pengawasan yang berlapis untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan efektif.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hukum pidana, baik global maupun Indonesia, melarang tindakan yang menghalangi proses peradilan. Pasal 216-222 KUHP dan Pasal 21-24 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 mengatur hukuman bagi pelaku Obstruction Of Justice dalam kasus korupsi.

Tahapan Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap pelaku Obstruction Of Justice dilakukan dalam empat tahap: (a) penyidikan oleh polisi atau KPK, (b) penuntutan oleh jaksa, (c) pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, dan (d) pelaksanaan putusan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan di bawah pengawasan ketua penegak hukum.

### **Saran**

Pembentuk undang-undang harus memastikan klaritas pasal untuk mencegah interpretasi yang salah. Penegak hukum perlu bekerja dengan serius dalam pemberantasan korupsi tanpa membedakan pentingnya undang-undang dan menciptakan kesepakatan di antara mereka.

Dalam Penegakan Hukum Terhadap Obstruction Of Justice, karena kejahatan ini melibatkan individu dengan posisi tinggi, proses penegakan hukumnya memerlukan upaya besar. Penting untuk mengatasi upaya yang mungkin menghambat penegakan hukum dalam kasus ini.



## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian artikel ini.

Pertama, kami mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kemudahan yang diberikan selama proses penulisan. Kami juga berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan artikel ini.

Kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para dosen, pembimbing, dan mentor yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berarti dalam menyempurnakan tulisan ini. Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang turut berkontribusi dengan berbagi ide dan wawasan yang mendukung pengembangan artikel ini.

Selain itu, kami menghargai segala bentuk bantuan dari pihak-pihak yang telah memberikan data, referensi, serta fasilitas yang membantu kelancaran penelitian dan penulisan.

Akhir kata, kami menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berbagai pihak yang berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami chazawi, (2016). pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hkum Pidana), Bagian 1 Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Andi Hamzah, (2007). Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aria Zurnetti, (2020). Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo Persada, Depok
- B. Hestu Cipto Handoyo, (2003). Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama,
- Elwi Danil, (2012). Korupsi. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Evi Hartanti. (2016). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, (2016). Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia, Surabaya
- Johnny Ibrahim, (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif, Prenada Media Group, Bogor.
- J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, (2021). Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Medua Nusa Creative,
- Lawrence M. Friedman, (2017). American law, An Introduction, Secon Edition, New York: Oxfrod University Press,
- Mansur Kartayasa, (2017). Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia, Kecana, Jakarta.
- Moeljatno, (2021). Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,
- Moeljatno, (2021). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum



- Pidana, Bandung Bina Aksara, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, (2020), *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, (2022) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, (2016) *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017). *Penelitian Hukum*, Prenada Media Goup, Jakarta
- Roeslan Saleh, (2018). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, (2016). *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung
- Satjipto Rahardjo, (2010). *Penegakan hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, (2016). *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, bandung
- Soerjono Soekanto, (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, (2016). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, (2016). *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta.